

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, perlu dikembangkan sikap hidup tolong menolong dengan sesama manusia dalam setiap aspek kehidupan. Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong-menolong didalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka didalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia.<sup>1</sup>

Kemunculan BMT sebagai organisasi yang relative baru menimbulkan tantangan yang besar. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tanwil* (sosial dan bisnis), keterpaduan antara fisik dan mental, rohaniah dan jasmaniah.<sup>2</sup>

Kehadiran BMT memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional yaitu memberikan kesejahteraan bagi seluruh Indonesia. Keberadaan BMT yang masih relatif baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional dan semakin berkembangnya masalah ekonomi masyarakat, maka berbagai kendala tidak mungkin dilepaskan dari keberadaan BMT. Dengan demikian, untuk tetap mempertahankan eksistensi BMT membutuhkan strategi jitu dalam upaya mewujudkan hubungan kerja antara BMT dengan para nasabah agar terjalin secara berkelanjutan (*continue*). Salah satu kegiatan yang menonjol dari adanya BMT adalah penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan (*financing*).

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 10.

<sup>2</sup> Desta Marta Nita, "Analisis Strategi Pemasaran Produk BMT Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BMT Sepakat Sejahtera Bersama Cabang Sukarame Bandar Lampung)." (*Skripsi*, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 21.

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama lembaga BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.<sup>3</sup>

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa risiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Hal inilah yang mendorong berdirinya lebih dari 300 BMT pada akhir Oktober 1995.<sup>4</sup>

Murabahah merupakan produk pembiayaan dimana perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada ditangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin/keuntungan yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.

Pola pembiayaan dengan konsep *al-Murabahah* (jual beli) mengutamakan asas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari.

Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Akad ini mengharuskan penjual untuk memberi tahu pembeli mengenai harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 163-164.

<sup>4</sup> Diyana Al Barra, "Evaluasi Akuntansi Praktik Penghimpunan Dana dan Pembiayaan di BMT Yogyakarta." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2006), 1.

tambahannya. Adapun arti lain yang menjelaskan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli barang dimana penjual menyatakan harga perolehannya kepada pembeli dan pembeli membayar kepada penjual harga perolehan tersebut ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati.

BMT Manbaul Ulum merupakan lembaga jasa keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi pondok pesantren, didirikan pada tanggal 17 juli 2009 sebagai implementasinya didirikanlah BMT Manbaul Ulum. Dikelurahan Desa Sindang Mekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. BMT Manbaul Ulum pertama kali didirikan dengan dana yang diperoleh dari tabungan para santri di PONPES Manbaul Ulum, dan kemudian dana tersebut dikelola sehingga dapat berkembang sampai saat ini dan diharapkan dapat menjadi suatu lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

BMT Manbaul Ulum merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang notabennya adalah lembaga keuangan aset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. BMT Manbaul Ulum dibentuk dalam rangka memberdayakan dan mensejahterakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpan pinjam serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan dalam rangka menuju ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

Sebagai lembaga yang mengemban misi sosial dan peningkatan kesejahteraan para anggota dan mitra binaan, maka dibentuklah divisi Baitul Maal dalam tubuh Koperasi Pondok Pesantren (Kepontren) Manbaul Ulum dan Yayasan Wakaf Manbaul Ulum yang dikelola secara terpisah agar dapat berjalan secara optimal melayani para siswa dan masyarakat, maka dibentuklah Baitut Tamwil dengan dikelola oleh tenaga muslim yang profesional dibidang keuangan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah bahwa bank hendak mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.<sup>5</sup> Dapat disimpulkan BMT harus membeli barang yang dipesan nasabah secara sah dan menawarkan barang

---

<sup>5</sup> Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah.

tersebut kepada nasabah, lalu barang yang diperjual-belikan haruslah menjadi milik BMT dan barang tersebut tidak diharamkan oleh hukum syariat Islam.

Di masa pandemi COVID-19 pelaksanaan pembiayaan di BMT mendapatkan beberapa masalah yang cukup serius. Diantaranya disebabkan oleh masyarakat yang masih awam dan belum paham tentang pembiayaan murabahah dan masih banyak yang beranggapan bahwa pembiayaan murabahah sama dengan pembiayaan konvensional yang ada, dan masih banyak pula nasabah tidak terlalu mengerti akan pembiayaan yang akan diajukan kepada pihak BMT, karena dari pihak nasabah sendiri hanya mementingkan melakukan suatu pinjaman untuk melaksanakan usahanya.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga BMT Manbaul Ulum ini disebabkan dari berbagai faktor, diantaranya yaitu anggota yang mengalami pembayaran angsuran tidak lancar. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah pada nasabah adalah kondisi ekonomi, karena mayoritas masyarakat yang berada disekitar lingkungan BMT Manbaul ulum adalah masyarakat yang membuka usaha dengan berjualan, dengan kondisi pada saat pandemi COVID-19 banyak usaha dari nasabah tersebut mengalami naik turun penjualan, sehingga banyak nasabah yang tidak membayar cicilan pembiayaan akad murabahah tepat waktu.

Kemudian dimasa pandemi COVID-19 ini, pihak BMT Manbaul Ulum pernah menggunakan sistem online untuk pembayaran pembiayaan produk syariah maupun transaksi produk pembiayaan syariah kepada nasabah, untuk meminimalisir penyebaran virus corona yaitu dengan menggunakan aplikasi google docs, akan tetapi cara itu tidak efektif dilakukan sehingga pihak BMT Manbaul Ulum kembali kepada sistem offline yaitu mendatangi kantor BMT Manbaul Ulum dan bertransaksi langsung dengan pihak BMT dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Oleh karena itu pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah harus menggunakan prinsip kehati-hatian dan dibuatlah suatu akad atau perjanjian dimana dalam akad tersebut terdapat perjanjian yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dengan adanya pandemi COVID-19, tentu saja nasabah atau anggota dari BMT banyak mengalami kesulitan dalam melakukan



kewajibannya, karena menurunnya usaha mitra kerja dan mengakibatkan telat untuk membayar angsuran kemudian terjadilah pembiayaan bermasalah, khususnya pada pembiayaan murabahah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan membahas terkait upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di USPPS BMT Manbaul Ulum Kab. Cirebon. Maka dari itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menjadikan hal ini sebagai objek penelitian untuk melakukan penelitian proposal skripsi dengan judul “**Analisis Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bermasalah Baitul Maal wa Tamwil Manbaul Ulum)**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang analisis upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di masa pandemi COVID-19 perspektif hukum ekonomi syariah di lembaga USPPS BMT Manbaul Ulum. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, dengan topik kajian Problematika Produk Pembiayaan Syariah .

#### **b. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan murabahah dengan adanya musibah COVID-19 dan apa saja cara yang dilakukan oleh USPPS BMT Manbaul Ulum dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Serta tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh USPPS BMT Manbaul Ulum pada produk murabahah di masa pandemi COVID-19.

## 2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti supaya tidak melebar jauh dari fokus pembahasan yang akan diteliti. Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada analisis upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah di masa pandemi COVID-19 perspektif hukum ekonomi syariah pada USPPS BMT Manbaul Ulum Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan murabahah dengan adanya musibah COVID-19?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di masa pandemi COVID-19 pada lembaga USPPS BMT Manbaul Ulum?
- c. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di masa pandemi COVID-19 ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan murabahah dengan adanya musibah COVID-19 pada lembaga USPPS BMT Manbaul Ulum.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di masa pandemi COVID-19 pada lembaga USPPS BMT Manbaul Ulum.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di masa pandemi COVID-19.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat secara Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pengelola lembaga keuangan syariah maupun masyarakat umum mengenai cara penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah di masa pandemi covid-19 perspektif hukum ekonomi syariah. Dan diharapkan dari tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para pengelola lembaga keuangan syariah untuk memiliki strategi pemasaran yang baik supaya lembaga keuangan yang akan dikelola berkembang dengan baik dan maju untuk kedepannya serta dipandang baik ditengah masyarakat sekitar maupun para nasabah yang akan bertransaksi pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang analisis upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah pada masa pandemi covid-19 di USPPS BMT Manbaul Ulum menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Disamping itu juga menjadi salah satu syarat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum ekonomi.

b. Bagi Pengelola

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan pembenahan serta kualitas produk, khususnya bagi USPPS BMT Manbaul Ulum.

c. Bagi Akademisi atau pembaca

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat menambah referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema serupa yang akan datang.

#### **D. Literatur Review/ Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka pada dasarnya adalah guna mendapatkan gambaran mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain, sehingga tidak terdapat pengulang dalam penelusuran awal. Masalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah tersebut masih banyak permasalahan yang diperdebatkan. Setelah melakukan penelusuran mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah peneliti menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan serupa diantaranya sebagai berikut:

1. Silfiya Maghda Tiari melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara)”, pada tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BPRS Kotabumi diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: langkah pertama adalah dengan cara penagihan secara intensif, kedua memberikan surat peringatan atau teguran, ketiga melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*), keempat melakukan persyaratan kembali (*Reconditioning*), kelima melakukan penataan kembali (*Restructuring*), keenam kemudian diselesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan umum atau pengadilan agama.<sup>6</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Upaya Penanganan

---

<sup>6</sup> Silfiya Maghda Tiari, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara).” (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), ii.



Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Perspektif Hukum Islam.

2. Hamriani melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah”, pada tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No. 13/9PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan Unit usaha syariah maka bank syariah yaitu a) melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya dan b) persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, c) penataan kembali (*restructuring*), yaitu nasabah diberikan perpanjangan waktu jatuh tempo dalam pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh bank penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.<sup>7</sup>Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai Analisis Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Perspektif Hukum Islam.
3. Rayanti Arman melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BNI Syariah KC Parepare”, pada tahun 2021. Dalam skripsi ini membahas tentang bentuk penyaluran pembiayaan murabahah di BNI Syariah KC Parepare sangat beragam seperti

---

<sup>7</sup> Hamriani, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah.” (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, 2018), 11.

pada proses penyaluran pembiayaan cepat dan angsuran sesuai kemampuan nasabah. Cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BNI Syariah KC Mandiri Parepare yaitu penyuratan secara bertahap dan restrukturisasi pembiayaan. Pada cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BNI Syariah KC Mandiri Parepare apabila angsuran nasabah tidak dapat di restrukturisasi maka dilakukan eksekusi jaminan dengan sistem sukarela.<sup>8</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada BNI Syariah KC Mandiri Parepare. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai Analisis Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Perspektif Hukum Islam pada USPPS BMT Manbaul Ulum.

4. Rizky Fadillah Margolang melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Area Gajah Mada)”, pada tahun 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang Strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada Syariah Mandiri KC Gajah Mada dilakukan dengan tahap-tahap yang cukup panjang, yaitu melalui non-litigasi: a) Melakukan pendekatan kepada nasabah dan memberikan alternatif solusinya b) Penagihan intensif dengan menagih pembayaran secara langsung dan pemberian surat peringatan I s/d III c) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada nasabah d) Persyaratan kembali (*Reconditioning*) yaitu merubah persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok pembayaran e) Penataan kembali (*Restructuring*) yaitu, perubahan persyaratan pembiayaan (konversi akad) f) Penghapusan bukuan (*write off*). Dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah melalui litigasi: a) Pengadilan agama dan likuidasi jaminan yaitu, langkah

---

<sup>8</sup> Rayanti Arman, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BNI Syariah KC Parepare.” (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PAREPARE, 2021), viii.

terakhir yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Gajah Mada.<sup>9</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah terhadap Akad Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Syariah Mandiri KC Gajah Mada. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai Analisis Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Perspektif Hukum Islam pada USPPS BMT Manbaul Ulum.

5. Syarifah Susananajla melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Masa Pandemi COVID-19 (Studi pada Bank Aceh Capem Kota Bakti)”, pada tahun 2021. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor terjadinya pembiayaan bermasalah masa pandemi COVID-19 pada Bank Aceh kota Bakti adalah terdapat penurunan tingkat konsumsi masyarakat sehingga banyak nasabah pembiayaan yang mengalami penurunan pendapatan. Efektivitas penanganan pembiayaan murabahah bermasalah masa pandemi COVID-19 pada Bank Aceh kota Bakti yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>10</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Masa Pandemi COVID-19 pada Bank Aceh Capem Kota Bakti. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai Analisis Upaya Penyelesaian

---

<sup>9</sup> Rizky Fadillah Margolang, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Area Gajah Mada).” (*Skripsi*, Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, 2018), 5.

<sup>10</sup> Syarifah Susananajla, “Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Murabahah Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Bank Aceh Capem Kota Bakti).” (*Skripsi* Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY, 2021), xv.

Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Murabahah Perspektif Hukum Islam pada USPPS BMT Manbaul Ulum.

6. Azharsyah Ibrahim, et.al., melakukan penelitian dengan judul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh,” pada tahun 2017. Hasil dari penelitian mendeskripsikan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian. Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode *on the spot*, somasi, penagihan, *restrukturisasi*, penjualan jaminan, dan melakukan *write off* serta adanya penetapan terhadap denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani pembiayaan bermasalah.<sup>11</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai Analisis Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada USPPS BMT Manbaul Ulum.
7. Munifa, et.al., melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” pada tahun 2019. Hasil dari penelitian mendeskripsikan bahwa pembiayaan bermasalah pada transaksi murabahah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Palu, faktor utama permasalahan dalam transaksi Murabahah adalah Faktor Internaldan Eksternal. Namun setelah disusun strategi penanganan pembiayaan

---

<sup>11</sup> Azharsyah Ibrahim, et.al., “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, *Journal of Islamic Economics and Business* Vol. 10 No. 1, (2017): 72.



bermasalah pada transaksi Murabahah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan sudah berjalan dengan efektif. Dilihat dari tinjauan perspektif ekonomi syariah pelaksanaan kegiatan pembiayaan Murabahah di BMI cabang Palu sesuai peraturan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adapun saran dari Peneliti yakni BMI cabang Palu Lebih mengembangkan produk pembiayaan Murabahah, agar tidak hanya sebatas pembiayaan tanah dan bangunan saja.<sup>12</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai Analisis Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada USPPS BMT Manbaul Ulum.

8. Rahmatul Afifah melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)”, pada tahun 2020. Dalam skripsi ini membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Haji Miskin memiliki beberapa tahapan yaitu pendekatan kekeluargaan, surat teguran berupa surat peringatan dan surat panggilan, restrukturisasi berupa *rescheduling*, penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui hukum.<sup>13</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Strategi

---

<sup>12</sup> Munifa, et.al., “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 1, (2019): 73.

<sup>13</sup> Rahmatul Afifah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek)” , (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, 2020), ii.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 pada BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai Analisis Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada USPPS BMT Manbaul Ulum.

9. Winda Hindayanti, et.al., melakukan penelitian dengan judul “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi COVID-19”, pada tahun 2021. Hasil dari penelitian mendeskripsikan bahwa BMT Hubbul Wathon Sumowono merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang banyak mengeluarkan produk pembiayaan seperti pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah. Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, dibuat kesepakatan di lembaga BMT, di mana terdapat beberapa ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Di masa Pandemi COVID-19, BMT Hubbul Wathon mengalami penurunan baik tabungan, pembiayaan maupun cicilan. Di masa Pandemi Covid-19 juga, pembiayaan bermasalah di BMT Hubbul Wathon Sumowono meningkat 5% jika dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan sebelum Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, lembaga keuangan syaria'ah non bank ini mengeluarkan beberapa langkah atau kebijakan antara lain menjaga likuiditas, pembatasan dalam memberikan pembiayaan, dan juga dengan menambah anggota nasabah baru.<sup>14</sup> Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah dimasa pandemi COVID-19. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi COVID-19. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai Analisis Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada

---

<sup>14</sup> Winda Hindayanti, et.al., “Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7 No. 1, (2021): 333.

Produk Murabahah di Masa Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada USPPS BMT Manbaul Ulum.

### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi alur berpikir terhadap masalah penelitian.<sup>15</sup> Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penulisan skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini demi menghindari kesalahan atau kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung dalam penegasan judul. Penelitian yang penulis lakukan berjudul: "analisis upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di masa pandemi COVID-19 perspektif hukum ekonomi syariah (Studi Kasus di Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Manbaul Ulum).

Penyelesaian adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Penyelesaian masalah atau *problem solving*, menurut istilah adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.<sup>16</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 116 sampai 124 membahas tentang jual beli murābahah. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri dan pembelian ini harus bebas riba. Dan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah bahwa bank hendak mewakilkan nasabah

---

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

<sup>16</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.

untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.<sup>17</sup>

Ada beberapa produk pembiayaan dalam lembaga USPPS BMT Manbaul Ulum diantaranya pembiayaan Murabahah, pembiayaan Hawalah, pembiayaan Ijarah, pembiayaan Istishna, dan pembiayaan Kafalah. Selain itu juga, lembaga USPPS BMT Manbaul Ulum selalu mengupdate produk-produk pembiayaan yaitu berupa pembiayaan murabahah, pembiayaan hawalah, pembiayaan ijarah, pembiayaan istishna, dan pembiayaan kafalah sesuai dengan kebutuhan para nasabahnya. Adapun cara untuk pengajuan pembiayaan murabahah diantaranya yaitu pertama melalui pengajuan terlebih dahulu, kemudian pihak komite mensetujui pengajuan tersebut, selanjutnya anggota atau nasabah melakukan akad wakalah yaitu selama kurang lebih 3 hari, dilanjutkan dengan akad murabahah.

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga BMT Manbaul Ulum ini disebabkan dari berbagai faktor, diantaranya yaitu adanya kebohongan dari nasabah ketika melakukan akad pembiayaan baik murabahah dan lainnya. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah pada nasabah adalah kondisi ekonomi, karena mayoritas masyarakat yang berada disekitar lingkungan BMT Manbaul ulum adalah masyarakat yang membuka usaha dengan berjualan, dengan kondisi pada saat pandemi COVID-19 banyak usaha dari nasabah tersebut mengalami naik turun penjualan, sehingga banyak nasabah yang tidak membayar pembiayaan akad murabahah tepat waktu.


Kemudian dimasa pandemi COVID-19 ini, pihak BMT Manbaul Ulum pernah menggunakan sistem online untuk pembayaran pembiayaan produk syariah maupun transaksi produk pembiayaan syariah kepada nasabah, untuk meminimalisir penyebaran virus corona yaitu dengan menggunakan aplikasi google docs, akan tetapi cara itu tidak efektif dilakukan sehingga pihak BMT Manbaul Ulum kembali kepada sistem offline yaitu mendatangi kantor BMT Manbaul Ulum dan bertransaksi langsung dengan pihak BMT dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

---

<sup>17</sup> Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah.



Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1: Kerangka Berfikir**

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam metodologi penelitian kali ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut masing-masing poin tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di USPPS BMT MANBAUL ULUM Blok. Pesantren RT/RW 001/005 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

### **2. Jenis dan Metode Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penulisan kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan seorang peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian,

partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian.<sup>18</sup> Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam dan keseluruhan mengenai suatu permasalahan yang diteliti secara detail juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.<sup>19</sup>

Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam keadaan yang sebenarnya dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang akan diteliti.<sup>20</sup> Dimana penelitian ini dilakukan oleh penulis di USPPS BMT Manbaul Ulum. Selain itu penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan (*literature*), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu tentang cara penyelesaian pembiayaan bermasalah, produk murabahah, dan tinjauan hukum ekonomi syariah. Dan metode yang terakhir digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus pada intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas, organisasi atau perorangan yang dijadikan unit analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>21</sup> Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh bukan hanya dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan

---

<sup>18</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Indawan Syahri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 168-169.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

<sup>21</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007),

baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti.<sup>22</sup>

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan penelitian secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>23</sup>

#### 4. Sumber Data

##### a. Data

Menurut *Webster's New World Dictionary*, data adalah *things know or assumed* yang berarti data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data mempunyai dua kegunaan yaitu untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu persoalan.<sup>24</sup>

Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara kuesioner, data survey dan data observasi. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai atau staff bagian tertentu lembaga USPPS BMT Manbaul Ulum untuk memberikan gambaran mengenai cara penyelesaian pada pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah pada masa pandemi covid-19 di USPPS BMT Manbaul Ulum menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi luar dari penelitian sendiri, walaupun yang

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 2.

<sup>23</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 96.

<sup>24</sup> M. Nur Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

dikumpulkan sesungguhnya itu adalah data yang asli.<sup>25</sup> Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan kepustakaan, laporan, buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai macam dokumen-dokumen lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari USPPS BMT Manbaul Ulum yang berkaitan dengan penelitian ini dan berbagai *literature* lainnya yang mendukung dan memiliki relevansi dengan pembahasan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi, yaitu sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah usaha dalam mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>26</sup> Observasi ini dilakukan guna mendapatkan data tentang bagaimana cara penyelesaian pada pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah di USPPS BMT Manbaul Ulum menurut perspektif hukum Islam.

### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua pihak atau lebih guna memperoleh informasi, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada objek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dalam mencapai tujuan dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan suatu penelitian.<sup>27</sup> Dalam hal ini wawancara bersifat terbuka, dimana penulis melakukan wawancara dengan pemimpin USPPS BMT Manbaul Ulum untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Serta penulis melakukan wawancara dengan manager, ketua bidang

---

<sup>25</sup> Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, 132.

<sup>26</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 141.

<sup>27</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2000), 135.



pelayanan dan rumah tangga, account marketing, dan beberapa anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah di USPPS BMT Manbaul Ulum.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara<sup>28</sup>. Dokumentasi dalam penelitian ini penulis gunakan sebagai metode penunjang yang penulis peroleh dari buku-buku, jurnal, artikel, *literature-literature* lainnya yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian disini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan penjelasan peneliti tentang topik yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna atau arti.<sup>29</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan kepada proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menenmukan apa

---

<sup>28</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

<sup>29</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 104.

yang penting dan apa yang perlu dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>30</sup>

Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data, yaitu:

- a. Mengadakan Reduksi Data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
- b. Penyajian Data merupakan proses pengumpulan data yang disusun berdasarkan jenis ataupun pengelompokkan yang diperlukan. Penyajian data biasanya berbentuk tulisan ataupun kata-kata, gambar, grafik, dan tabel. Dalam penyajian data memiliki tujuan yaitu untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data pada penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- c. Mengadakan Pemeriksaan Verifikasi atau Penyimpulan Data yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi data ini dilakukan sepanjang proses penelitian itu berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa sudah cukup memadai, maka berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi apabila jika dirasa data tersebut benar-benar lengkap, maka dapat diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

---

<sup>30</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 248.

untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>31</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, literatur review/penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL**

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di baitul maal wa tamwil, diantaranya tentang pembiayaan mulai dari pengertian sampai penyelesaiannya, pembiayaan bermasalah mulai dari pengertian sampai pengawasan dan penyelesaiannya, pengertian produk pembiayaan syariah, jenis-jenis produk pembiayaan syariah, dan produk murabahah mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan upaya penyelesaiannya, serta baitul maal wa tamwil mulai dari pengertian sampai fungsi dan manfaat BMT.

#### **BAB III PROFIL USPPS BMT MANBAUL ULUM**

Menjelaskan gambaran umum tentang lembaga USPPS BMT Manbaul Ulum yang terhimpun di dalamnya mengenai sejarah USPPS BMT Manbaul Ulum, Visi-Misi dan struktur organisasi USPPS BMT Manbaul Ulum, produk-produk pembiayaan syariah, prosedur pembiayaan produk murabahah serta kilasan umum yang terdiri dari lokasi/kondisi objektif.

#### **BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk murabahah di masa

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 322.

pandemi covid-19 perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus di USPPS BMT Manbaul Ulum). Dalam bab ini di bahas mengenai prosedur pembiayaan produk murabahah, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di masa pandemi covid-19, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di masa pandemi covid-19 pada lembaga USPPS BMT Manbaul Ulum.

## **BAB V PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan tentang hasil akhir penelitian yaitu berupa kesimpulan yang merupakanuraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti secara ringkas beserta saran-saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan.

